



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 104 / Pid.B / 2020 / PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sugiandi alias Andi Bin Nurdin;**
2. Tempat lahir : Belopa;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 30 Desember 1989;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Senga, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1983;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Untuk Terdakwa II tidak ditahan dalam perkara ini namun ditahan dalam perkara lainnya;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Sugiandi alias Andi Bin Nurdin** dan Terdakwa II **Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa I **Sugiandi alias Andi Bin Nurdin** selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan Terdakwa II **Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gelang emas jenis 22 karat berat 1.6 gram;
  - 1 (satu) buah cincin emas jenis 22 karat berat 1.1 gram
  - 1 (satu) buah anting emas jenis 22 karat berat 0.46 gram;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan emas dari toko perhiasan Hidayah;
  - 2 (dua) buah ban motor terdiri ban belakang merk forza dan ban depan merk FDR;
  - 1 (satu) buah pembungkus sadel warna hitam;
  - 2 (dua) buah kaca spion;
  - 1 (satu) buah handel rem;
  - Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);
  - 1 (satu) buah kunci tank;
  - 1 (satu) buah anting emas jenis 23 karat seberat 1.1 gram;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan emas dari toko perhiasan HAJI BURHAN SARULLAH;
  - 1 (satu) buah kulkas merk MASPION;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar baju kaos;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jenis levis;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung jenis J2 Prime;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

## **Dikembalikan kepada saksi korban**

(SALAHUDDIN Alias BAPAK DEWA Bin H. MAMANG);

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa I **SUGIANDI Alias ANDI Bin NURDIN** Baik sendiri sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II **SAMSUL Alias SAM Alias LEMPONG Bin TAMANA** pada hari Sabtu 18 April 2020 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Taddette Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidak tidaknya pada waktu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Belopa, terdakwa I dan terdakwa II *baik yang melakukan atau turut serta melakukan pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh orang yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak Kunci Palsu, perintah palsu atau anak Kunci Palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa II SAMSUL Alias SAM Als. LEMPONG Bin TAMANA datang bertamu kerumah terdakwa I SUGIANDI Als. ANDI dan pada saat itu Terdakwa II memberikan uang tunai kepada anak terdakwa I sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saat itu terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II dengan mengatakan **"Banyak lagi uang, mu eee saudara"** sehingga pada saat itu Terdakwa II langsung mengatakan kepada terdakwa I dengan mengatakan **"iya adaji sodara"** selanjutnya terdakwa I langsung mengeluh kepada Terdakwa II dengan mengatakan **"saya ini sudah berapa hari ini tidak ada uang gara gara ini Virus**

29Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Corona tidak terbuka ekspedisi**” sehingga pada saat itu Terdakwa II mengajak terdakwa I dengan mengatakan dengan mengatakan **“iniji na ada juga uangku saudara karna suda ku curi uangnya bosku, jadi kalau mauki uang kesanaki nanti malam curi i karna masi banyak disana”** namun terdakwa I merasa khawatir karena **“takut ketahuan ki dan ada anak dan istrinya”** namun pada saat itu Terdakwa II terus meyakinkan terdakwa I dengan mengatakan **Jagan meki takut saudara tidak akan saya bilang ji demi kau ini supaya ada uangmu, nabiar nanti ketahuanki mauka ditembak tidak akan kubilang namamu**, sehingga pada saat itu terdakwa I menyetujui ajakan dari Terdakwa II sehingga pada saat itu direncanakan Terdakwa II dan bertemu di rumah terdakwa I sekitar Pukul 22.00 Wita sehingga pada saat itu Terdakwa II terlebih dahulu kembali kerumahnya, pada saat pukul 22.00 Wita Terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I kembali mempertanyakan kepada Terdakwa II tentang rencananya untuk mengambil uang milik Bos,nya yakni saksi SALAHUDDIN Alias Bpk DEWA sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke tempat kerja terdakwa II yang beralamat di Ds. Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu, pada saat terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai di tempat kerja Terdakwa II maka pada saat itu saksi SALAHUDDIN Als. BAPAK DEWA yang merupakan bos dari Terdakwa II sedang tidak berada di tempat kerja tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pergi kerumah saksi SALAHUDDIN Als. BAPAK DEWA pada saat terdakwa I dan Terdakwa II sampai maka saksi Korban SALAHUDDIN Alias Bapak DEWA yang merupakan bos dari Terdakwa II sedang berada di rumahnya dan pada saat itu terdakwa I mengajak terdakwa I untuk mengambil uang tersebut di rumah Bos Terdakwa II Als. SAM Als. LEMPONG akan tetapi pada saat itu terdakwa I menolak dengan alasan takut sehingga pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I **“Tunggu saja karna pasti kembali ke tempat kerja”**;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita saksi SALAHUDDIN Alias Pak DEWA kembali ke tempat kerja setelah kurang lebih sekitar 1 (Satu) jam lamanya sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian mengambil uang tersebut yang berada didalam Box motor (Kotak Fariasi) pada saat itu terdakwa I merusak engsel Box motor (Kotak Fariasi) dengan menggunakan sebuah kunci tang yang sebelumnya sudah terdakwa I persiapkan sebelum berangkat, dan setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali kerumah terdakwa I yang bertujuan untuk membagi uang hasil curian tersebut dan adapun bagian terdakwa I dan Terdakwa II masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 9.400.000 (Sembilan Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah) dan adapun uang hasil curian sebesar Rp. 9.400.000 (Sembilan Juta Empat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribuh Rupiah) digunakan oleh terdakwa I dan Terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka dengan membelikan Barang barang sebagai berikut :

## **Terdakwa I SUGIANDI Alias ANDI berupa :**

- 1 Buah gelang emas jenis 22 karat seberat 1,6 gram
- 1 buah Cincin Emas jenis 22 Karat seberat 1,1 gram
- 1 buah anting emas jenis 22 karat seberat 0,46 gram
- 2 Buah Speaker merk DAT
- 2 Buah Ba Motor terdiri dari ban Belakang FORZA dan ban Depan Merk FDR
- 1 BUah Pembungkus sadel berwarna hitam
- 2 BUah Kaca Spion sepeda motor
- 1 buah Handle rem
- Uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

## **Sementara terdakwa II SAMSUL Alias SAM Alias LEMPONG berupa :**

- 1 Pasang anting emas jenis 23 karat seberat 1.1 gram
- 1 Lembar Nota penjualan Emas dari took perhiasan emas H.BURhan .Surullah
- 1 Buah Kulkas merk Maspion
- 6 Lembar baju Kaos
- 1 Lembar celana panjang jenis levis
- 2 Buah Handphone merk Samsung galaxy J2 Prime warna hitam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban SALAHUDDIN Alias Bapak DEWA mengalami kerugian senilai RP 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Salahuddin alias Pak Dewa Bin Hj. Mamang**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian berupa uang tunai kurang lebih 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap saksi adalah Terdakwa I SUGIANDI Alias ANDI Bin NURDIN dan Terdakwa II SAMSUL Alias SAM Alias LEMPONG Bin TAMANA;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut yaitu pada Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di Tempat kerja saksi di Dsn. Taddette, Ds. Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa adapun uang tunai sebesar ± Rp. 40. 000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) milik saksi saat itu saksi simpan di dalam sebuah tas kulit berwarna coklat yang di bungkus kantong plastik yang kemudian saksi masukkan ke dalam Box atau kotak bagasi samping motor saksi, keseluruhannya merupakan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah saksi memasukkan uang tunai sebesar ± Rp. 40. 000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) milik saksi tersebut ke dalam Box atau kotak bagasi samping motor saksi maka saksi dapat memastikan kalau Box atau kotak bagasi tersebut telah saksi kunci dengan menggunakan gembok yang kemudian kunci gembok tersebut saksi bawah;
- Bahwa yang mengetahui kalau saat itu saksi menyimpan uang tunai sebesar ± Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) ke dalam Box atau kotak bagasi samping motor saksi yaitu anggota atau pekerja bangunan saksi sendiri di antaranya Sdr. BAPAK NABIL, Sdr. BAPAK NELA, Sdr. BAPAK ALWANG, Sdr. MAS dan Terdakwa II dan adapun sehingga para pekerja saksi tersebut mengetahui kalau saksi menyimpan uang tunai sebesar ± Rp. 40. 000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) di dalam Box atau kotak bagasi samping motor saksi karena setiap para pekerja saksi tersebut meminta uang panjar maka saksi mengambil uang yang ada di dalam Box atau kotak bagasi samping motor saksi tersebut;
- Bahwa seingat saksi adapun pekerja saksi yang sempat meminta uang panjar kepada saksi sebelum uang tersebut hilang yakni Terdakwa II Als. LEMPONG dan Sdr. MAS dimana Terdakwa II meminta uang panjar kepada saksi sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada Hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita yaitu 1 (Satu) hari sebelum kejadian pencurian tersebut sedangkan Sdr. MAS meminta uang panjar kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pada Hari Jumat tanggal 17 April 2020, sekitar Pukul 18.30 Wita yaitu sore hari sebelum kejadian pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terakhir kali saksi mengetahui kalau ternyata uang tunai sebesar ± Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) milik saksi tersebut masih berada di dalam Box atau kotak bagasi samping motor saksi yaitu terakhir kali sekitar Pukul 22.00 Wita, setelah saksi kembali dari rumah saksi untuk makan malam di Dsn. Buntu Tanah, Ds. Cakkeawo, Kec. Suli, Kab. Luwu, dimana saat itu sekitar Pukul 22.00 Wita saksi kembali menuju ke tempat kerja saksi di Dsn. Taddette, Ds. Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu dan setelah sampai di tempat kerja saksi tersebut maka saat itu saksi masih sempat mengecek uang yang saksi simpan di dalam Box atau Kotak bagasi sepeda motor saksi tersebut dan uang tersebut masih ada dan setelah itu saksi kemudian masuk ke dalam Basecamp untuk beristirahat;
- Bahwa adapun yang saat itu tinggal di dalam Basecamp tempat saksi bekerja saat itu hanya saksi seorang diri;
- Bahwa adapun saksi mengetahui kalau ternyata uang tunai sebesar ± Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) milik saksi tersebut yang saksi simpan di dalam Box atau kotak bagasi samping motor saksi telah hilang di curi yaitu pada pagi harinya sekitar Pukul 06.30 Wita ketika salah seorang pekerja saksi yakni Sdr. BAPAK NABIL memanggil saksi yang saat itu berada di dekat sepeda motor saksi lalu kemudian mengatakan kepada saksi "**Pak Dewa ...kenapa terbuka itu bagasi motor...???**" sehingga pada saat itu saksi langsung kaget, lalu kemudian saksi menuju ke arah sepeda motor saksi dan mengecek bagasi sepeda motor saksi dimana saat itu saksi melihat bagian dari engsel gembok dari Box atau kotak bagasi motor tersebut sudah dalam keadaan rusak, sehingga saksi yang sudah merasa keget langsung mengecek uang tunai sebesar ± Rp. 40. 000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) milik saksi yang saksi simpan di dalam tas kulit berwarna coklat yang saksi masukkan ke dalam Box atau kotak bagasi samping motor tersebut namun ternyata uang tunai sebesar ± Rp. 40. 000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa setelah saksi mengecek tas kulit tempat penyimpanan uang milik saksi tersebut yang berada di dalam Box atau kotak bagasi samping motor saksi namun ternyata uang tunai sebesar ± Rp. 40. 000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut telah hilang di curi, kemudian langsung menuju ke Lantai 2 untuk mengecek CCTV yang terpasang di depan gedung tempat saksi bekerja tetapi posisi tempat sepeda motor saksi tidak dijangkau oleh CCTV saat itu, namun salah seorang pekerja saksi yakni Terdakwa II sempat muncul atau datang ke gedung tempat saksi bekerja pada malam harinya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor yakni pada sekitar Pukul 21.00, sehingga

29Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seakan – akan Terdakwa II datang mengecek keberadaan saksi karena saat itu Terdakwa II hanya sepintas masuk ke lantai dasar gedung, sementara pada sekitar Pukul 21.00 Wita saat itu saksi sedang tidak berada di basecamp tempat kerja saksi melainkan saksi sedang berada di rumah saksi di Dsn. Buntu Tanah, Ds. Cakkeawo, Kec. Suli, Kab. Luwu;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa II perihal kedatangan Terdakwa II ke lokasi tempat Saksi bekerja pada malam harinya pada sekitar Pukul 21.00 Wita karena saksi merasa kalau pelaku pencurian merupakan anggota pekerja saksi sendiri, sehingga apabila nantinya saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II maka kemungkinan besar pelaku yang mungkin pekerja saksi akan melarikan diri, namun saksi hanya menyampaikan kejadian serta hasil rekaman CCTV tersebut kepada Sdr. BAPAK NABIL yang merupakan anggota kepercayaan saksi yang juga merupakan orang yang pertama kali menemukan Box atau kotak bagasi sepeda motor milik saksi terbuka pada saat itu;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang saksi alami sebesar ± Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) maka saksi mencurigai salah seorang pekerja saksi yang kemungkinan besar merupakan pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap uang milik saksi, dimana pekerja saksi tersebut Terdakwa II;
- Bahwa saksi mersa mencurigai Terdakwa II yang telah melakukan pencurian terhadap uang tunai sebesar ± Rp. 40. 000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) milik saksi yaitu berdasarkan hasil rekaman CCTV yang saat itu menunjukkan salah seorang pekerja saksi yakni Terdakwa II sempat muncul atau datang ke gedung tempat saksi bekerja pada malam harinya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor yakni pada sekitar Pukul 21.00, sehingga seakan – akan Terdakwa II datang mengecek keberadaan saksi karena saat itu Terdakwa II hanya sepintas masuk ke lantai dasar gedung, sehingga saksi merasa kalau Terdakwa II lah yang merupakan pelaku pencurian saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diperlihatkan kepada saksi Terdakwa I dan Terdakwa II maka saksi dapat mengenali salah satu dari terdakwa yani terdakwa II SAMSUL Alias SAM Alias LEMPONG Bin TAMANA merupakan salah seorang pekerja saksi yang saat itu sempat saksi curigai;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi secara jelas barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas Merk FORENZI Warna Cokelat yang di perlihatkan kepada saksi maka saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas diaman tas tersebutlah yang saat itu saksi gunakan sebagai tempat penyimpanan uang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunai sebesar ± Rp. 40. 000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) yang kemudian saksi masukkan ke dalam Box atau kotak bagasi sepeda motor saksi;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut maka saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dimana terdakwa tidak pernah mengambil uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

2. Saksi **Erni alias Mama Opal Bin Abdul Majid**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahuinya secara pasti dimana terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian pada saat itu, tetapi saksi mengingat kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 03.30 Wita;
- Bahwa adapun saksi kenal dengan terdakwa II, saksi biasa memanggil terdakwa II dengan panggilan Sdr. LEMPONG dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II.;
- Bahwa adapun pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi pada saat berumur 9 (Sembilan) Bulan dan adapun saksi mengetahui bahwa terdakwa I telah melakukan pencurian bersama terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita;
- Bahwa adapun mengenai cara terdakwa I mencuri uang tersebut saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa adapun sehingga saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian karena pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “ **BAPAK dimanaki ambil ini uang**” hingga pada saat itu Terdakwa I menjawab “**Uang disana ku ambil di dekat pelabuhan samaka Sdr. LEMPONG**” sehingga pada saat saksi langsung menangis dan mengatakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan “**Kasi pulang itu uangnya orang bukan hak,ta itu**” sehingga pada saat itu Terdakwa I langsung menundukkan kepalanya;
- Bahwa adapun jumlah uang tunai hasil curian Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu sebanyak Rp. 18.800.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun sehingga saksi bisa mengetahui bahwa uang hasil curian terdakwa I dan terdakwa I berjumlah sebanyak Rp. 18.800.000 (Delapan Juta

29Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Delapan Ratus Ribuh Rupiah) pada saat pembagian uang hasil pencurian tersebut dilakukan di rumah saksi serta saksi juga melihatnya secara langsung;

- Bahwa adapun pada saat pembagian uang hasil curian tersebut saksi sedang berada di ruang tamu rumah saksi dan sementara menyusui anak saksi dan pada saat itu yang membagi uang hasil curian tersebut adalah Terdakwa II dengan cara pertama Terdakwa II mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kemudian Terdakwa II memberikan kepada suami saksi sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan pembagian tersebut terus dilakukan seperti itu hingga akhirnya uang tersebut tersisa sebanyak Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribuh Rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa II kembali membagi uang tersebut dan memberikan sisa uang tersebut kepada terdakwa I sebanyak Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribuh Rupiah) hingga jumlah keseluruhan yang Terdakwa I dan terdakwa II masing – masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 9.400.000 (Sembilan Empat Juta Empat Ratus Ribuh Rupiah);
- Bahwa setelah pembagian uang hasil curian tersebut maka pada saat itu terdakwa II langsung pulang kerumahnya dan suami saksi langsung memberikan kepada saksi uang pembagian hasil curian tersebut untuk disimpan dan setelah itu saksi kemudian langsung menyimpannya;
- Bahwa adapun uang tersebut saksi gunakan untuk membeli cincin emas seberat 1,1 Gr, Gelang emas seberat 1,6 Gr, serta Anting Emas 0,4 Gr dan adapun sehingga saksi bisa membeli cincin emas seberat 1,1 Gr, Gelang emas seberat 1,6 Gr, serta Anting Emas 0,4 Gr pada saat itu suami saksi yang memberikan saksi uang dan menyuruh saksi untuk membeli emas;
- Bahwa adapun harga dari barang – barang tersebut yang berupa cincin emas seberat 1,1 Gr, Gelang emas seberat 1,6 Gr, serta Anting Emas 0,4 Gr harga keseluruhannya yakni sebanyak Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah);
- Bahwa adapun saksi tidak mengetahui sama sekali Terdakwa I gunakan untuk apa uang hasil curian tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang-barang berupa cincin emas seberat 1,1 Gr, Gelang emas seberat 1,6 Gr, serta Anting Emas 0,4 Gr maka saksi dapat mengenalinya dimana saksi yang membeli barang - barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa I **Sugiandi alias Andi Bin Nurdin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Luwu Sektor Belopa dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab ditangkap dan diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang terdakwa I lakukan bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa adapun yang terdakwa I curi pada saat itu yaitu berupa uang tunai dan adapun terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa I yakni terdakwa II biasa memanggilnya dengan panggilan Sdr. SAM;
- Bahwa adapun pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di tempat kerja Terdakwa II di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pemilik uang tunai yang berhasil terdakwa I curi bersama dengan Terdakwa II pada saat itu adalah uang milik bos dari Terdakwa II di tempat Terdakwa II bekerja sebagai buruh bangunan dan adapun terdakwa I tidak mengetahui siapa nama dari Bos atau atasan Terdakwa II tersebut serta terdakwa I juga tidak pernah bertemu dengan bos atau atasan Terdakwa II tersebut nanti pada saat terdakwa I berada di Kantor Polres Luwu terdakwa I baru mengetahui bahwa nama pemilik uang tunai tersebut adalah Sdr. SALAHUDDIN Asl. BAPAK DEWA;
- Bahwa adapun tempat terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengambil uang tunai milik bos terdakwa II pada saat itu uang tunai tersebut berada di dalam Box motor (kotak Variasi) yang berada di sebelah kanan motor serta uang tersebut terbungkus dengan kantong plastik berwarna Putih;
- Bahwa adapun yang mempunyai ide atau memfasilitasi terdakwa I untuk melakukan pencurian berupa uang tunai milik Bos terdakwa II pada saat itu adalah terdakwa II dimana pada saat itu terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk mengambil uang milik Saksi Korban SALAHUDDIN Asl. SAKSI KORBANYang merupakan bos dari terdakwa II ditempat dia bekerja sebagi buruh bangunan;
- Bahwa adapun sehingga terdakwa I dapat mengambil uang milik Saksi Korban SALAHUDDIN yang disimpan di dalam Box motor (Kotak Variasi) pada saat itu terdakwa I merusak engsel Box motor (Kotak Variasi) dengan menggunakan sebuah kunci tang yang sebelumnya sudah terdakwa I persiapkan sebelum terdakwa I berangkat menuju ke tempat kerja terdakwa II dengan maksud

29Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sejumlah uang tunai yang berada dalam Box motor (Kotak Variasi) tersebut;

- Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa II datang kerumah terdakwa I pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 Wita pada saat itu terdakwa I melihat terdakwa II memberikan anak terdakwa I uang sebesar Rp. 50. 000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saat itu terdakwa I langsung mengatakan kepada terdakwa II dengan mengatakan **"Banyak lagi uang,mu eee saudara"** sehingga pada saat itu terdakwa II langsung mengatakan kepada terdakwa I **"iya adaji sodara"** sehingga pada saat itu terdakwa I langsung mengeluh kepada terdakwa II dengan mengatakan **"Bah saya ini saodara suda berapa hari ini tidak ada uangku gara gara ini Virus Corona tidak terbuka ekspedisi"** sehingga pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I dengan mengatakan **"iniji na ada juga uangku saudara karna suda ku curi uangnya bos,ku kalau mauki uang kesanaki nanti malam curi iiii karna masi banyak disana"** sehingga terdakwa I mengatakan **"Takut ka saudara sempat ketahuan ki na ada anak ku sama istriku"** namun pada saat itu Terdakwa II terus meyakinkan terdakwa I dengan mengatakan **"Jangan meki takut saudara tidak akan saya bilang ji demi kau ini supaya ada uangmu nabiar nanti ketahuanki mauka ditembak tidak akan kubilang namamu"** sehingga pada saat itu terdakwa I menyetujui ajakan dari Terdakwa II sehingga pada saat itu terdakwa I sepakat dengan Terdakwa II, pada saat pukul 22.00 Wita Terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan pada saat itu terdakwa I kembali mempertanyakan kepada Terdakwa II tentang rencananya untuk mengambil uang milik Bos,nya tersebut sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke tempat kerja Terdakwa II yang beralamat di Ds. Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu, pada saat saya dan Terdakwa II telah sampai di tempat kerja Terdakwa II maka pada saat itu bos Terdakwa II sedang tidak berada di tempat kerja tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pergi kerumah Bos,nya pada saat terdakwa I dan Terdakwa II telah sampai maka benar Bos Terdakwa II sedang berada di rumahnya sehingga pada saat itu Terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil uang tersebut di rumah Bos Terdakwa II akan tetapi pada saat itu terdakwa I menolak dengan alasan terdakwa I takut sehingga pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I **"Tunggu mi pale saja karna pasti kembali ji itu di tempat kerja"** sekitar pukul 01.00 Wita Bos Terdakwa II kembali ke tempat kerja setelah kurang lebih sekitar 1 (Satu) jam lamanya sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian mengambil uang tersebut terdakwa I

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada didalam Box motor (Kotak Variasi) pada saat itu terdakwa I merusak engsel Box motor (Kotak Variasi) dengan menggunakan sebuah kunci tang terdakwa I sebelumnya sudah terdakwa I persiapan sebelum terdakwa I berangkat setelah terdakwa I berhasil mengambil uang tersebut terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali kerumah terdakwa I dan membagi uang hasil curian tersebut setelah itu Terdakwa II pun kembali kerumahnya;

- Bahwa adapun pada saat terdakwa I membagi uang hasil curian tersebut maka Saksi Erni Alias Mama Opal mengetahuinya dan pada saat itu Saksi Erni Alias Mama Opal sempat menangis karena ketakutan apabila nanti terdakwa I dan Terdakwa II sampai ketahuan;
- Bahwa adapun terdakwa I tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang tunai milik bos dari Terdakwa II yang terdakwa I ambil pada saat itu dikarenakan pembungkus uang tersebut yang berupa kantong plastik tidak terikat sehingga kemungkinan besar ada beberapa jumlah uang yang tercecer terlebih lagi pada saat itu terdakwa I menyimpan uang tersebut di kantong jok motor terdakwa I namun pada saat uang tunai tersebut telah dibagi maka terdakwa I mendapatkan bagian dari hasil pembagian uang tunai tersebut sebesar Rp. 9.400.000 (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun cara pembagian uang tersebut dengan cara membagi rata uang tersebut adapun terdakwa I dan Terdakwa II masing - masing mendapatkan bagian sebanyak Rp. 9.400.000 (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari hasil uang curian tersebut;
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp. 9.400.000 (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) awalnya terdakwa I serahkan kepada Saksi Erni Alias Mama Opal akan tetapi setelah istri terdakwa I menyimpan uang tunai tersebut dan adapun uang tunai tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli barang – barang berupa 2 (Dua) buah spiker DAT, 2 (Dua) buah ban sepeda motor ban depan bermerk FDR dan ban belakang bermerek FORZA, 1 (Satu) buah pembungkus sadel berwarna Hitam, 2 (Dua) buah kaca spion sepeda motor, 1 (Satu) buah handel rem sepeda motor, serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan adapun terdakwa I memberikan kepada Saksi Erni Alias Mama Opal sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli cincin emas, Gelang emas, serta Anting Emas;
- Bahwa terdakwa I diperlihatkan barang – barang berupa Salon merek DAT Warna Hitam Silper, 2 (Dua) buah ban sepeda motor ban depan bermerk FDR dan ban belakang bermerek FORZA, 1 (Satu) buah pembungkus sadel berwarna Hitam, 2 (Dua) buah kaca spion sepeda motor, 1 (Satu) buah handel rem sepeda motor, 1 (Satu) buah cincin emas seberat 1,1 Gr, 1 (Satu)

29Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Gelang emas seberat 1,6 Gr, 1 (satu) pasang Anting Emas 0,4 Gr, 1 (Satu) buah kunci tang serta Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (Seratus Limah Pulu Ribuh Rupiah) maka terdakwa I dapat mengenalinya dengan baik dimana barang – barang berupa Salon merek DAT Warna Hitam Silper, 2 (Dua) buah ban sepeda motor ban depan bermerk FDR dan ban belakang bermerek FORZA, 1 (Satu) buah pembungkus sadel berwarna Hitam, 2 (Dua) buah kaca spion sepeda motor, 1 (Satu) buah handel rem sepeda motor adalah barang - barang yang terdakwa I beli menggunakan uang hasil curian tersebut dan barang – barang berupa 1 (Satu) buah cincin emas seberat 1,1 Gr, 1 (Satu) buah Gelang emas seberat 1,6 Gr, 1 (satu) pasang Anting Emas 0,4 Gr, berupa barang yang dibeli oleh istri terdakwa I menggunakan uang hasil curian yang terdakwa I berikan kepada istri terdakwa I, sementara Uang tunai sebanyak Rp. 150.000 (Seratus Limah Pulu Ribuh Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (Limah Pulu Ribu Rupiah) merupakan sisa uang hasil curian dan adapun 1 (Satu) buah kunci tang, merupakan alat yang terdakwa I gunakan untuk membuka Box motor (kotak variasi) dan mengambil uang yang terdapat di dalam Box motor (kotak variasi) tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui nama dari pemilik uang tunai yang pada saat itu terdakwa I dan Sdr. SAM curi maka terdakwa I tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Korban SALAHUDDIN Asl. BAPAK DEWA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa II **Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Luwu Sektor Belopa dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab ditangkap dan diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian yang terdakwa II lakukan bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa adapun yang terdakwa II curi pada saat itu yaitu berupa uang tunai dan adapun terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa II yang bernama Sdr. SUGIANDI Als. ANDI;
- Bahwa terdakwa II masih ingat dan adapun kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 03.30 Wita bertempat di tempat kerja saya di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun pemilik uang tunai yang terdakwa II ambil bersama dengan terdakwa I pada saat itu terdakwa II merupakan bos terdakwa II ditempat kerja terdakwa II yakni Sdr. SALAHUDDIN Alias BAPAK DEWA;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa II baru saling kenal dengan terdakwa I kurang lebih 5 Bulan lamanya akan tetapi terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa II;
- Bahwa tempat ataupun letak uang tunai milik saksi korban yang terdakwa II ambil bersama dengan terdakwa I pada saat itu berada di dalam Box Motor (kotak variasi) yang dimasukkan di dalam tas salempang berwarna Cokelat merek Forenzi dan di bungkus dengan kantong plastik berwarna Putih;
- Bahwa adapun sehingga terdakwa II bisa mengetahui bahwa di dalam Box Motor (kotak variasi) saksi korban terdapat uang tunai dikarenakan sehari sebelum terdakwa II mencuri uang tunai milik saksi korban terlebih dahulu terdakwa II meminta Uang panjar atau uang muka kerja kepada saksi korban sebanyak Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribuh Rupiah) dan pada saat itulah terdakwa II mengetahui bahwa di dalam Box Motor (kotak variasi) SAKSI KORBAN terdapat uang tunai yang cukup banyak;
- Bahwa posisi atau jabatan terdakwa II ditempat kerja terdakwa II pada saat itu sebagai buruh bangunan harian dan terdakwa II sudah bekerja di tempat SAKSI KORBAN kurang lebih 2 (Dua) bulan lamanya.;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa II dan Terdakwa I mengambil uang tunai milik SAKSI KORBAN berawal pada saat terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan maksud untuk silaturahmi dan pada saat itu terdakwa II memberikan uang tunai ke anak Terdakwa I sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) pada saat itu Terdakwa I langsung bertanya kepada terdakwa II dengan mengatakan **“Banyak lagi uang, mu eee saudara”** sehingga pada saat itu terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan **“iya adaji sodara”** sehingga pada saat itu Terdakwa I langsung mengeluh kepada terdakwa II dengan mengatakan **“Bah saya ini saudara suda berapa hari ini tidak ada uangku gara gara ini Virus Corona tidak terbuka ekspedisi”** sehingga pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan **“iniji na ada juga uangku saudara karna suda ku curi uangnya bos, ku kalau mauki uang kesianaki nanti malam curi iiii karna masi banyak disana”** sehingga pada saat itu Terdakwa I mengatakan **“Takut ka saudara sempat ketahuan ki na ada anak ku sama istriku”** namun pada saat itu terdakwa II terus meyakinkan Terdakwa I dengan mengatakan **“Jagan meki takut saudara tidak akan saya bilang ji demi kau ini supaya ada uangmu nabiar nanti ketahuanki mauka ditembak tidak akan kubilang namamu”** sehingga pada saat itu Terdakwa I mengiyakan ajakan dari terdakwa II sehingga pada saat itu Terdakwa I sepekat dengan terdakwa II bertemu diruma Terdakwa I pada Pukul 20.00 Wita sehingga pada

29Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa II pulang kerumah terdakwa II, pada saat pukul 20.00 Wita terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I kembali mempertanyakan kepada terdakwa II tentang rencana terdakwa II untuk mengambil uang milik SAKSI KORBANtersebut sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke tempat kerja terdakwa II yang beralamat di Dsn. Tadette, Ds. Senga Selatan. Kec. Belopa, Kab. Luwu, pada saat Terdakwa I dan terdakwa II telah sampai di tempat kerja terdakwa II maka pada saat itu SAKSI KORBANatau bos terdakwa II sedang tidak berada di tempat kerja tersebut sehingga pada saat itu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi kerumah SAKSI KORBANpada saat Terdakwa I dan terdakwa II telah sampai maka benar SAKSI KORBANsedang berada di rumahnya sehingga pada saat itu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut di rumah SAKSI KORBANakan tetapi pada saat itu Terdakwa I menolak dengan alasan Terdakwa I takut sehingga pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I **“Tunggu mi pale saja karna pasti kembali ji itu di tempat kerja”** sekitar pukul 22.00 Wita SAKSI KORBANKembali ke tempat kerja pada pukul 23.00 Wita saya dan Terdakwa I memantau situasi tempat kerja terdakwa II dengan cara berpura – pura mencari ikan di dalam selokan tepat di depan tempat terdakwa II bekerja kurang lebi sekitar 1 (Satu) jam lamanya sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian mengambil uang tersebut yang berada didalam Box motor (Kotak Variasi) pada saat itu Terdakwa I merusak engsel Box motor (Kotak Variasi) dengan menggunakan sebuah kunci tang yang sebelumnya sudah Terdakwa I persiapkan sebelum terdakwa II dan Terdakwa I berangkat setelah Terdakwa I berhasil mengambil uang tersebut terdakwa II dan Terdakwa I kemudian kembali kerumah Terdakwa I dan membagi uang hasil curian tersebut setelah itu terdakwa II pun kembali kerumah terdakwa II;

- Bahwa cara terdakwa II dan Terdakwa I dalam mengambil uang tunai milik SAKSI KORBANdegan cara Terdakwa I merusak engsel Box Motor (kotak fariasi) dengan menggunakan sebuah kunci tang dengan gagang berwarna Biru setelah engsel Box Motor (kotak fariasi) tersebut rusak maka pada saat itu terdakwa II mengambil tas salempang berwarna coklat merek Forenzi dan meletakkanya di lantai setelah itu Terdakwa I kemudian mangambil uang tunai yang berada di dalam tas salempang yang terbungkus dengan kantong plastik Warna Putih dan memasukkanya kedalam baju Terdakwa I dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang tunai milik Sdr. DEWA yang terdakwa II ambil pada saat itu dikarnakan pembukus

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tersebut yang berupa kantong plastik tidak terikat sehingga kemungkinan besar ada beberapa jumlah uang yang tercecer terlebih lagi pada saat itu Terdakwa I menyimpan uang tersebut di kantong jok motor Terdakwa I;

- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa I masing – masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 9.400.000 (Sembilan Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari hasil pencurian uang tunai yang terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa yang membagi uang hasil pencurian tersebut adalah terdakwa II sendiri dan disaksikan langsung oleh Terdakwa I dan adapun cara pembagian uang tersebut dengan cara pertama terdakwa II mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan pembagian tersebut terus dilakukan seperti itu hingga akhirnya uang tersebut tersisa sebanyak Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa II kembali membagi uang tersebut dan memberikan sisa uang tersebut kepada Terdakwa I sebanyak Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) hingga jumlah keseluruhan yang terdakwa II dan Terdakwa I masing – masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 9.400.000 (Sembilan Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun uang tersebut terdakwa II gunakan untuk membeli 1 (Satu) buah kulkas merek Maspion, 2 (Dua) unit Handphone merek SAMSUNG GALAXY J2 PRIME warna Hitam, 1 (Satu) Pasang anting emas jenis 23 Karat seberat 1,1 gram, 6 (Enam) Lembar baju kaos, 1 (Satu) Lembar celana jenis levis, serta adapun sebagian uang hasil pencurian tersebut terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelang emas jenis 22 karat berat 1.6 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 22 karat berat 1.1 gram
- 1 (satu) buah anting emas jenis 22 karat berat 0.46 gram;
- 1 (satu) lembar nota penjualan emas dari toko perhiasan Hidayah;
- 2 (dua) buah ban motor terdiri ban belakang merk forza dan ban depan merk FDR;
- 1 (satu) buah pembungkus sadel warna hitam;
- 2 (dua) buah kaca spion;
- 1 (satu) buah handel rem;

29Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);
- 1 (satu) buah kunci tank;
- 1 (satu) buah anting emas jenis 23 karat seberat 1.1 gram;
- 1 (satu) lembar nota penjualan emas dari toko perhiasan HAJI BURHAN SARULLAH;
- 1 (satu) buah kulkas merk MASPION;
- 6 (enam) lembar baju kaos;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jenis levis;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung jenis J2 Prime;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian  **fakta-fakta hukum**  sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Tadette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, terdakwa I Sugiandi alias Andi Bin Nurdin bersama-sama dengan terdakwa II Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana telah membongkar box sepeda motor dan mengambil uang tunai yang berada didalamnya sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) milik dari saksi korban Salahuddin alias Pak Dewa Bin Hj. Mamang;
- Bahwa terdakwa II sebelumnya telah mengetahui bahwa didalam box sepeda motor korban terdapat banyak uang tunai dikarenakan  **sehari sebelum terdakwa II juga telah mencuri uang tunai milik saksi korban terlebih dahulu**  dan terdakwa II sempat meminta uang panjar atau uang muka kerja kepada saksi korban sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu korban mengambil uangnya dari dalam box motor sehingga itulah terdakwa II mengetahui bahwa di dalam box sepeda motor (kotak variasi) saksi korban terdapat uang tunai yang cukup banyak;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara awalnya terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan maksud tujuan untuk silaturahmi dan pada saat itu terdakwa II memberikan uang tunai ke anak dari Terdakwa I sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I langsung bertanya kepada terdakwa II dengan mengatakan  **“banyak lagi**

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangmu eee saudara” sehingga pada saat itu terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan “iya adaji sodara” sehingga pada saat itu Terdakwa I langsung mengeluh kepada terdakwa II dengan mengatakan “bah saya ini saodara sudah berapa hari ini tidak ada uangku gara gara ini virus corona tidak terbuka ekspedisi” sehingga pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan “**iniji na ada juga uangku saudara karna sudah ku curi uangnya bosku, kalau mauki uang kesanaki nanti malam curi lagi karna masi banyak disana**” sehingga pada saat itu Terdakwa I mengatakan “takut ka saudara sempat ketahuan ki, na ada anak ku sama istriku” namun pada saat itu terdakwa II terus meyakinkan Terdakwa I dengan mengatakan “Jagan meki takut saudara tidak akan saya bilang ji demi kau ini supaya ada uangmu, nabiar nanti ketahuanki mauka ditembak tidak akan kubilang namamu” sehingga pada saat itu Terdakwa I mengiyakan ajakan dari terdakwa II sehingga pada saat itu Terdakwa I sepekat dengan terdakwa II bertemu dirumah Terdakwa I pada Pukul 20.00 Wita sehingga pada saat itu terdakwa II pulang kerumah, dan pada saat pukul 20.00 Wita terdakwa II datang kembali kerumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I kembali mempertayakan kepada terdakwa II tentang rencana terdakwa II untuk mengambil uang milik korban tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berangkat menuju ke tempat kerja terdakwa II yang beralamat di Dusun Tadette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, pada saat Terdakwa I dan terdakwa II telah sampai di tempat kerja terdakwa II maka pada saat itu korban yang juga merupakan bos dari terdakwa II sedang tidak berada di tempat kerja tersebut sehingga pada saat itu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi kerumah korban dan pada saat Terdakwa I dan terdakwa II telah sampai maka benar korban tidak sedang berada di rumahnya sehingga pada saat itu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut di rumah korban akan tetapi pada saat itu Terdakwa I menolak dengan alasan Terdakwa I takut sehingga pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “Tunggu mi pale saja karna pasti kembali ji itu di tampat kerja” dan sekitar pukul 22.00 Wita korban kembali ke tempat kerja pada pukul 23.00 Wita kemudian terdakwa II dan Terdakwa I memantau situasi tempat kerja terdakwa II dengan cara berpura pura mencari ikan di dalam selokan tepat di depan tempat terdakwa II bekerja kurang lebih sekitar 1 (satu) jam lamanya;

- Bahwa setelah situasi dan kondisinya sudah terasa aman, sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian menghampiri sebuah sepeda motor dan mengambil uang tersebut yang berada didalam box motor

29Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(kotak variasi) dan pada saat itu Terdakwa I merusak engsel box motor (kotak variasi) dengan menggunakan sebuah kunci tang yang sebelumnya sudah Terdakwa I persiapkan sebelum terdakwa II dan Terdakwa I berangkat, setelah Terdakwa I berhasil membuka box motor terdakwa II dan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa II dan Terdakwa I kemudian kembali kerumah Terdakwa I;

- Bahwa uang hasil curian tersebut dibagi oleh terdakwa II kepada terdakwa I pada saat tiba dirumah terdakwa I dimana masing-masing terdakwa memperoleh uang sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk membeli Salon merek DAT warna hitam silver, 2 (dua) buah ban sepeda motor ban depan bermerk FDR dan ban belakang bermerek FORZA, 1 (satu) buah pembungkus sadel berwarna Hitam, 2 (dua) buah kaca spion sepeda motor, 1 (satu) buah handel rem sepeda motor, dan selebihnya lagi diserahkan kepada istri terdakwa I untuk digunakan membeli 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,1 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1,6 gram, 1 (satu) pasang anting emas 0,4 gram, serta sisa Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa I, sedangkan oleh terdakwa II uang sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) buah kulkas merek Maspion, 2 (dua) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam, 1 (satu) pasang anting emas jenis 23 Karat seberat 1,1 gram, 6 (enam) lembar baju kaos, 1 (satu) lembar celana jeans, serta adapun sebagian uang hasil pencurian tersebut terdakwa II gunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa I **Sugiandi alias Andi Bin Nurdin** dan terdakwa II **Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat

29Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

asal tempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Tadette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, terdakwa I Sugiandi alias Andi Bin Nurdin bersama-sama dengan terdakwa II Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana telah membongkar box sepeda motor dan mengambil uang tunai yang berada didalamnya sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) milik dari saksi korban Salahuddin alias Pak Dewa Bin Hj. Mamang;

Menimbang, bahwa terdakwa II sebelumnya telah mengetahui bahwa didalam box sepeda motor korban terdapat banyak uang tunai dikarenakan **sehari sebelum terdakwa II juga telah mencuri uang tunai milik saksi korban terlebih dahulu** dan terdakwa II sempat meminta uang panjar atau uang muka kerja kepada saksi korban sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu korban mengambil uangnya dari dalam box motor sehingga itulah terdakwa II mengetahui bahwa di dalam box sepeda motor (kotak variasi) saksi korban terdapat uang tunai yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara awalnya terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan maksud tujuan untuk silaturahmi dan pada saat itu terdakwa II memberikan uang tunai ke anak dari Terdakwa I sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa I langsung bertanya kepada terdakwa II dengan mengatakan “*banyak lagi uangmu eee saudara*” sehingga pada saat itu terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan “*iya adaji sodara*” sehingga pada saat itu Terdakwa I langsung mengeluh kepada terdakwa II dengan mengatakan “*bah saya ini saudara sudah*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*berapa hari ini tidak ada uangku gara gara ini virus corona tidak terbuka ekspedisi* sehingga pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan ***"iniji na ada juga uangku saudara karna sudah ku curi uangnya bosku, kalau mauki uang kesanaki nanti malam curi lagi karna masi banyak disana"*** sehingga pada saat itu Terdakwa I mengatakan ***"takut ka saudara sempat ketahuan ki, na ada anak ku sama istriku"*** namun pada saat itu terdakwa II terus meyakinkan Terdakwa I dengan mengatakan ***"Jagan meki takut saudara tidak akan saya bilang ji demi kau ini supaya ada uangmu, nabiar nanti ketahuanki mauka ditembak tidak akan kubilang namamu"*** sehingga pada saat itu Terdakwa I mengiyakan ajakan dari terdakwa II sehingga pada saat itu Terdakwa I sepekat dengan terdakwa II bertemu dirumah Terdakwa I pada Pukul 20.00 Wita sehingga pada saat itu terdakwa II pulang kerumah, dan pada saat pukul 20.00 Wita terdakwa II datang kembali kerumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I kembali mempertayakan kepada terdakwa II tentang rencana terdakwa II untuk mengambil uang milik korban tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berangkat menuju ke tempat kerja terdakwa II yang beralamat di Dusun Tadette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, pada saat Terdakwa I dan terdakwa II telah sampai di tempat kerja terdakwa II maka pada saat itu korban yang juga merupakan bos dari terdakwa II sedang tidak berada di tempat kerja tersebut sehingga pada saat itu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi kerumah korban dan pada saat Terdakwa I dan terdakwa II telah sampai maka benar korban tidak sedang berada di rumahnya sehingga pada saat itu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang tersebut di rumah korban akan tetapi pada saat itu Terdakwa I menolak dengan alasan Terdakwa I takut sehingga pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I ***"Tunggu mi pale saja karna pasti kembali ji itu di tempat kerja"*** dan sekitar pukul 22.00 Wita korban kembali ke tempat kerja pada pukul 23.00 Wita kemudian terdakwa II dan Terdakwa I memantau situasi tempat kerja terdakwa II dengan cara berpura pura mencari ikan di dalam selokan tepat di depan tempat terdakwa II bekerja kurang lebih sekitar 1 (satu) jam lamanya;

Menimbang, bahwa setelah situasi dan kondisinya sudah terasa aman, sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa II bersama dengan Terdakwa I kemudian menghampiri sebuah sepeda motor dan mengambil uang tersebut yang berada didalam box motor (kotak variasi) dan pada saat itu Terdakwa I merusak engsel box motor (kotak variasi) dengan menggunakan sebuah kunci tang yang sebelumnya sudah Terdakwa I persiapkan sebelum terdakwa II dan Terdakwa I berangkat, setelah Terdakwa I berhasil membuka box motor terdakwa II dan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah

29Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa II dan Terdakwa I kemudian kembali kerumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa uang hasil curian tersebut dibagi oleh terdakwa II kepada terdakwa I pada saat tiba dirumah terdakwa I dimana masing-masing terdakwa memperoleh uang sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa I digunakan untuk membeli Salon merek DAT warna hitam silver, 2 (dua) buah ban sepeda motor ban depan bermerk FDR dan ban belakang bermerek FORZA, 1 (satu) buah pembungkus sadel berwarna Hitam, 2 (dua) buah kaca spion sepeda motor, 1 (satu) buah handel rem sepeda motor, dan selebihnya lagi diserahkan kepada istri terdakwa I untuk digunakan membeli 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,1 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 1,6 gram, 1 (satu) pasang anting emas 0,4 gram, serta sisa Uang tunai sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari terdakwa I, sedangkan oleh terdakwa II uang sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) buah kulkas merek Maspion, 2 (dua) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam, 1 (satu) pasang anting emas jenis 23 Karat seberat 1,1 gram, 6 (enam) lembar baju kaos, 1 (satu) lembar celana jeans, serta adapun sebagian uang hasil pencurian tersebut terdakwa II gunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban yang mengatakan kehilangan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam box sepeda motor miliknya, bila dikaitkan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat nilai nominal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan adalah tidak relevan dengan hasil pembelian barang yang dibelanjakan oleh para terdakwa dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nilai nominal tersebut adalah total dari keseluruhan uang yang telah diambil oleh terdakwa II yang mana sebelum perkara ini terungkap, terdakwa II sebelumnya juga telah mengambil uang milik dari korban dari box sepeda motor seorang diri;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan dipersidangan, namun secara tegas dalam fakta persidangan para terdakwa mengakui bahwa uang yang diambil dari dalam box sepeda motor korban dibagi dua oleh para terdakwa yang mana masing-masing terdakwa memperoleh uang sebesar Rp9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian uang tersebut masing-masing oleh para terdakwa digunakan untuk membeli barang-barang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang mengambil sejumlah uang tunai tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban Salahuddin alias Pak Dewa Bin Hj. Mamang yang bernilai ekonomis dan uang tersebut sangat dibutuhkan oleh saksi korban sebagai uang perusahaan/toko yang dijalankan korban adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya sejumlah uang tunai tersebut yang kemudian dibelanjakan untuk membeli beberapa barang yang kemudian diketahuinya uang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada di sebuah box sepeda motor korban yang terletak di Dusun Tadette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang kemudian diambil oleh para terdakwa bersama dan dibawa pergi yang kemudian uang tersebut dibelanjakan beberapa barang untuk kepentingan para terdakwa, maka dengan demikian unsur "*mengambil*" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para

29Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Tadette, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, terdakwa I Sugiandi alias Andi Bin Nurdin bersama-sama dengan terdakwa II Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana telah membongkar box sepeda motor dan mengambil uang tunai yang berada didalamnya sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) milik dari saksi korban Salahuddin alias Pak Dewa Bin Hj. Mamang;

Menimbang, bahwa waktu pukul pukul 03.30 Wita dini hari masih termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidanatanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak saksi korban dan pihak siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**pada malam hari dalam sebuah rumah**" telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan didasari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para terdakwa telah mengambil sejumlah uang senilai Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi korban bersama sama yang sebelumnya telah mereka rencanakan terlebih dahulu dimana mereka sebelumnya mereka berkumpul sehari sebelumnya di rumah milik terdakwa I dan merencanakan akan melakukan pencurian uang milik saksi korban dengan cara berpura pura menangkap ikan didepan toko korban dan melihat-lihat situasi dan kondisi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan berupa mengambil uang tunai milik saksi korban tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa I Sugiandi alias Andi Bin Nurdin dan terdakwa II Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang termasuk merusak adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun memotong diperlukan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu adalah bukan menggunakan kunci asli melainkan menggunakan kunci-kunci duplikat, maupun menggunakan alat-alat yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para terdakwa benar telah berhasil mengambil sejumlah uang tunai milik saksi korban dari dalam box sepeda motor yang diparkir didepan toko, yang mana sebelumnya para terdakwa bersama-sama terlebih dahulu merusak engsel box motor (kotak variasi) dengan menggunakan sebuah kunci tang yang sebelumnya sudah Terdakwa I persiapkan sebelum Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat, setelah Terdakwa I berhasil membuka box motor terdakwa II dan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa II dan Terdakwa I kemudian kembali kerumah Terdakwa I untuk membaginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan “**merusak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis

29Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari para terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas jenis 22 karat berat 1.6 gram, 1 (satu) buah cincin emas jenis 22 karat berat 1.1 gram, 1 (satu) buah anting emas jenis 22 karat berat 0.46 gram, 1 (satu) lembar nota penjualan emas dari toko perhiasan Hidayah, 2 (dua) buah ban motor terdiri ban belakang merk forza dan ban depan merk FDR, 1 (satu) buah pembungkus sadel warna hitam, 2 (dua) buah kaca spion, 1 (satu) buah handel rem, Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah anting emas jenis 23 karat seberat 1.1 gram, 1 (satu) lembar nota penjualan emas dari toko perhiasan HAJI BURHAN SARULLAH, 1 (satu) buah kulkas merk MASPION, 6 (enam) lembar baju kaos, 1 (satu) lembar celana Panjang jenis levis, 2 (dua) buah handphone merk Samsung jenis J2 Prime, 1 (satu) buah tas samping warna coklat merupakan barang-barang yang dibeli oleh para terdakwa menggunakan uang milik dari saksi korban yang telah diambil sebelumnya, maka walaupun bukan lagi berbentuk uang tunai melainkan berbentuk barang yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka berdasarkan azas kemanfaatan dan keadilan maka sepatutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi korban Salahuddin alias Pak Dewa Bin Hj. Mamang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci tang merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk membongkar dan merusak box sepeda motor saksi korban dan dikhawatirkan barang tersebut nantinya akan disalahgunakan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Untuk terdakwa II pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **Sugiandi alias Andi Bin Nurdin** dan Terdakwa II **Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Sugiandi alias Andi Bin Nurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan terdakwa II **Samsul alias Sam alias Lempong Bin Tamana** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

29Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas jenis 22 karat berat 1.6 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas jenis 22 karat berat 1.1 gram;
- 1 (satu) buah anting emas jenis 22 karat berat 0.46 gram;
- 1 (satu) lembar nota penjualan emas dari toko perhiasan Hidayah;
- 2 (dua) buah ban motor terdiri ban belakang merk forza dan ban depan merk FDR;
- 1 (satu) buah pembungkus sadel warna hitam;
- 2 (dua) buah kaca spion;
- 1 (satu) buah handel rem;
- Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu);
- 1 (satu) buah anting emas jenis 23 karat seberat 1.1 gram;
- 1 (satu) lembar nota penjualan emas dari toko perhiasan HAJI BURHAN SARULLAH;
- 1 (satu) buah kulkas merk MASPION;
- 6 (enam) lembar baju kaos;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis levis;
- 2 (dua) buah handphone merk Samsung jenis J2 Prime;
- 1 (satu) buah tas samping warna coklat ;

Diserahkan kepada saksi korban Salahuddin alias Pak Dewa Bin Hj. Mamang;

- 1 (satu) buah kunci tang;

Dirampas untuk dirusak;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Firmansyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Leonardus, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H. PaniteraPengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Adi Haryadi Annas, S.H.M.H, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Ttd.

**Leonardus, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Firmansyah, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Muhammad Jafar, S.H.**

29Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)